



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Semarang 50272 Telepon 6711500, Faks 6717755

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 152 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 2. bahwa sehubungan adanya perubahan Pejabat di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a;
 3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang selaku Atasan PPID tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 206 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Sekretariat Daerah kota Semarang Selaku Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 485.1/147 Tahun 2022 tentang Penunjukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menggantikan Surat Keputusan yang lama Nomor 29 Tahun 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSD
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

NOMOR : 152 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA RSD
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Jabatan dalam PPID	Nama	Jabatan
Atasan PPID Pelaksana	dr. Eko Krisnarto, SP.KK.	Direktur
Ketua PPID Pelaksana	dr. Rahma Defi, M.Kes.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Sekretaris	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp.Rad.	Wakil Direktur Pelayanan
Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Yunita Yudaningsih, M.K.M.	Ka. Bag. Keuangan
	dr. Roosmalia Isdiani, M.K.M.	Ka. Bid. Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
	Philip Purworahyono, S.Kep.Ns.	Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis
	Puriyoso Siswartono, S.K.M.	Ka. Bag. Perencanaan dan Informasi
	Sidik Sumarsono, S.Kom., M.M.	Ka. Bag. Umum
Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	Ines Marines R.A.P., S.I.Kom.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
	Siti Choiridah, A.Md.	Pranata TIK
	Mukhlis Reza Sukmana, S.K.M.	Ka. Instalasi PKRS
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Etik Indarti, S.Tr. RMIK.	Plt. Ka. Tim Kerja Informasi dan Pemasaran
	Muksin, S.Kep.Ns.	Ka. SPI
	dr. Purwita Andaryani	Ka. Komite Etika & Hukum
	M. Budi Nur Cahyo, S.I.Kom.	Koordinator PIPP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSD
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG
NOMOR : 152 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA RSD
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

No	Kedudukan dalam PPID	Tugas
1	Atasan PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	Ketua PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; b. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; c. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; d. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik; f. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; g. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; h. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; i. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; j. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

No	Kedudukan dalam PPID	Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> k. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; l. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; m. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; n. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; o. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; p. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; q. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; r. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pelaksana dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
3	Sekretaris PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4	PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik; f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan Informasi Publik.

No	Kedudukan dalam PPID	Tugas
5	PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi; b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
6	PPID Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



EKO KRISNARTO